



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/162 /V.10/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terutama generasi muda mengenai pentingnya menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, Pemerintah Provinsi Lampung mencanangkan program adiwiyata yang bertujuan untuk mendorong terbentuknya gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah;
- b. bahwa untuk melaksanakan program Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pembinaan dan penilaian dengan mengacu pada pedoman pelaksanaan program adiwiyata yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata, disebutkan bahwa Tim Penilai Adiwiyata Provinsi dibentuk oleh Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pembinaan kepada Tim Pembina Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) Kabupaten/Kota;
 - b. melakukan pembinaan kepada Tim Penilai Adiwiyata Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pembinaan terhadap sekolah SMA/MA/SMK dan sederajat sebagai Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi (CSAP) dan Sekolah Adiwiyata Provinsi/Nasional yang akan diusulkan untuk Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri (CSAN dan CSAM).
 - d. menerima dan melakukan penilaian terhadap usulan Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kepala Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - e. merekomendasikan Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2023 kepada Kepala Dinas lingkungan Hidup Provinsi Lampung berdasarkan hasil penilaian Tim untuk ditetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Provinsi Lampung Tahun 2023 oleh Gubernur; dan
 - f. merekomendasikan Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023 kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berdasarkan hasil penilaian kondisi terakhir Calon Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri yang selanjutnya diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium sebanyak 2 (dua) kali yang diberikan setelah Tim selesai melaksanakan kegiatan dengan besaran sebagai berikut:
- a. Sekretaris : Rp750.000,00
 - b. Anggota : Rp750.000,00

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-02 2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 62 /V.10/HK/2023
TANGGAL: 21-02 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA DAN PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- III. Anggota : 1. Nofrans Kurniawan, M.H (Analisis Hukum Ahli Madya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung).
2. Helman N Taufik, S.H (Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
3. Erwin Juniarto, S.Hut (Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
4. Thirta San Santhia, S.H (Analisis Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
5. Goldfield Devi Tantri (Pengadministrasi Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI